



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 473);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berdomisili di Provinsi Lampung dengan tempat perkara atau masalah hukum di Provinsi Lampung.
7. Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi Layanan Bantuan Hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Permohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum yang memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai masyarakat Provinsi Lampung.
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap pemberi bantuan hukum yang diberika oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa pemberi bantuan hukum tersebut layak untuk memberikan bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Gubernur.
15. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum.

### **Pasal 7**

Standar bantuan hukum secara non-litigasi dilaksanakan dalam kegiatan:

- a. pemberdayaan masyarakat/pendidikan paralegal;
- b. konsultasi;
- c. penyuluhan hukum;
- d. mediasi;
- e. negosiasi;
- f. *drafting* dokumen hukum; dan/atau
- g. pendampingan diluar persidangan.

### **Paragraf 2**

#### **Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana**

### **Pasal 8**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan pada penyidikan, persidangan, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
  - c. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
  - d. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
  - e. kehadiran saksi dan/atau ahli;
  - f. upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai permohonan penerima bantuan hukum; dan/atau
  - g. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Paragraf 3**

#### **Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata**

### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
  - a. penggugat/pemohon; atau
  - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;

### **Pasal 7**

Standar bantuan hukum secara non-litigasi dilaksanakan dalam kegiatan:

- a. pemberdayaan masyarakat/pendidikan paralegal;
- b. konsultasi;
- c. penyuluhan hukum;
- d. mediasi;
- e. negosiasi;
- f. *drafting* dokumen hukum; dan/atau
- g. pendampingan diluar persidangan.

### **Paragraf 2**

#### **Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana**

### **Pasal 8**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan pada penyidikan, persidangan, upaya hukum biasa, dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
  - c. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan dipersidangan;
  - d. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
  - e. kehadiran saksi dan/atau ahli;
  - f. upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai permohonan penerima bantuan hukum; dan/atau
  - g. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Paragraf 3**

#### **Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata**

### **Pasal 9**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
  - a. penggugat/pemohon; atau
  - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada penggugat/pemohon, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
  - a. pembuatan surat kuasa;
  - b. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;

- c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - d. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
  - e. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
  - f. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di pengadilan;
  - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
  - h. pembuatan surat replik dan kesimpulan;
  - i. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau;
  - j. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada tergugat/termohon, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - c. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
  - d. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
  - e. pendampingan dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
  - f. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
  - g. penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
  - h. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 4**

### **Standar Bantuan Hukum Dalam penanganan Perkara Tata Usaha Negara**

#### **Pasal 10**

- (1) Bantuan Hukum secara litigasi dalam penanganan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
- a. penggugat;
  - b. penggugat intervensi dan/atau tergugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
  - b. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
  - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
  - d. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
  - e. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
  - f. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses *dismissal* dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
  - g. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
  - h. pembuatan surat replik atau duplik, dan kesimpulan, penyiapan memori banding, kontra memori banding, memori kasasi, kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali; dan/atau
  - i. tindakan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 5**

#### **Standar Bantuan Hukum secara Non Litigasi Pemberdayaan Masyarakat/ Pendidikan Paralegal**

##### **Pasal 11**

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum terkait dengan permasalahan hukum di bidang hukum pidana, keperdataan dan tata usaha negara
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perwakilan dari kelompok masyarakat miskin dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam waktu penyampaian materi minimal 360 menit dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (5) Laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibuat dalam bentuk notulensi dan narasi, dengan melampirkan materi pemberdayaan serta bukti-bukti pengeluaran keuangan.

### **Paragraf 6**

#### **Standar Bantuan Hukum secara Non Litigasi Pelaksanaan Konsultasi**

##### **Pasal 12**

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon bantuan hukum terkait dengan permasalahan hukum dibidang hukum pidana, keperdataan, atau tata usaha negara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh salah satu penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (3) Hasil konsultasi dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.
- (4) Realisasi penggunaan dilaksanakan pada setiap permohonan konsultasi yang diajukan.

### **Paragraf 7**

#### **Standar Bantuan Hukum secara Non Litigasi Penyuluhan Hukum**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan berdasarkan permohonan yang ditujukan oleh Pemohon Bantuan Hukum terkait dengan permasalahan hukum dibidang hukum Pidana, Keperdataan atau Usaha Negara.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perwakilan dan Kelompok Masyarakat Miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Surat Tidak Mampu.
- (3) Format Permohonan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu penyampaian minimal 120 menit dalam setiap kegiatan Penyuluhan Hukum.
- (5) Kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan jumlah peserta minimal sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (6) Laporan Kegiatan Penyuluhan Hukum dibuat dalam bentuk Notulensi dan Narasi, dengan melampirkan Materi Penyuluhan serta bukti-bukti pengeluaran keuangan.
- (7) Format Laporan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Besaran standar Kegiatan Penyuluhan Hukum sesuai dengan standar Biaya Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### **Paragraf 8**

#### **Standar Bantuan Hukum secara Non Litigasi Pelaksanaan Mediasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum atas permohonan penerima bantuan hukum yang sedang bersengketa dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan.
- (3) Permohonan mediasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
- (4) Hasil mediasi dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan mediasi hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali, apabila kegiatan mediasi dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang sama.
- (6) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan mediasi, pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan mediasi dalam bentuk tertulis.

#### **Paragraf 9**

#### **Standar Bantuan Hukum secara Non Litigasi Pelaksanaan Negosiasi**

#### **Pasal 15**

- (1) Negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dilakukan berdasarkan permohonan penerima bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 4 (empat) kali pertemuan
- (3) Permohonan negosiasi diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
- (4) Pertemuan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuat dalam berita acara negosiasi yang ditandatangani oleh pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum.

- (5) Dalam hal telah tercapai kesepakatan dalam pertemuan negosiasi, pemberi bantuan hukum wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan negosiasi dalam bentuk tertulis.

#### **Paragraf 10**

#### **Standar Bantuan Hukum secara Non Litigasi Pelaksanaan *Drafting***

#### **Dokumen Hukum**

#### **Pasal 16**

- (1) *Drafting* dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum atas permohonan penerima bantuan hukum yang sedang memiliki masalah hukum dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
- (2) Permohonan *drafting* dokumen hukum diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
- (3) Hasil *drafting* dokumen hukum dibuat dalam bentuk dokumen hukum yang dipakai untuk keperluan pembelaan dalam permasalahan hukum.
- (4) Dokumen hukum yang dimaksud dapat berupa:
  - a. surat perjanjian;
  - b. surat pernyataan;
  - c. surat hibah;
  - d. kontrak kerja;
  - e. wasiat; dan/atau
  - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan *drafting* dokumen hukum hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali, apabila kegiatan *drafting* dokumen hukum dilakukan terhadap penerima bantuan hukum yang sama.

#### **Paragraf 11**

#### **Standar Bantuan Hukum secara Non Litigasi Pelaksanaan**

#### **Pendampingan di luar Persidangan**

#### **Pasal 17**

- (1) Pendampingan diluar persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum atas permohonan penerima bantuan hukum yang sedang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban ataupun saksi dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara.
- (2) Pendampingan di luar persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 4 (empat) kali pendampingan.
- (3) Permohonan pendampingan di luar persidangan diajukan oleh penerima bantuan hukum dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu.
- (4) Hasil pendampingan di luar persidangan dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima bantuan hukum.
- (5) Realisasi biaya untuk kegiatan pendampingan di luar persidangan hanya dapat diberikan sebanyak 1 (satu) kali, apabila kegiatan pendampingan diluar persidangan dilakukan terhadap penerima bantuan hukum sama.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

**Pasal 18**

Pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah diakreditasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 19**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah pelaksana Pemberi Bantuan Hukum yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan jumlah perkara litigasi dan/atau kegiatan non litigasi, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melakukan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan surat perintah tugas pembantuan Pemberian Bantuan Hukum dari Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum terhadap hasil rekrutmen.

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Hukum non litigasi, pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh:

- a. advokat;
- b. dosen; dan/atau
- c. mahasiswa fakultas hukum.

**Pasal 21**

Dalam memberikan Bantuan Hukum, advokat harus memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran kode etik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk; dan
- c. tidak sedang menjalani hukuman atas pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan/atau peraturan internal, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pemberi Bantuan Hukum.

**Pasal 22**

Dalam memberikan Bantuan Hukum, dosen wajib memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. berijazah paling rendah sarjana di bidang hukum; dan
- d. sebagai tenaga pengajar pada fakultas hukum.

### **Pasal 23**

Dalam memberikan Bantuan Hukum, mahasiswa fakultas hukum wajib memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi;
- b. memiliki bukti tertulis pendampingan dari advokat pada Pemberi Bantuan Hukum yang sama;
- c. merupakan mahasiswa fakultas hukum yang dibuktikan dengan kartutanda mahasiswa yang masih berlaku;
- d. telah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisasi; dan
- e. telah mengikuti pelatihan paralegal yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh:
  1. pemberi bantuan hukum;
  2. perguruan tinggi;
  3. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; atau
  4. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 24**

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi;
- b. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

#### **Pasal 25**

Penerima bantuan hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

#### **Pasal 26**

Pemberi bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum
- b. untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mencari dan mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan

- d. mendapatkan perlindungan terhadap:
  - 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya;
  - 2. kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan
  - 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

**Pasal 27**

Pemberi bantuan hukum wajib:

- a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi;
- b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Gubernur pada akhir tahun anggaran, meliputi:
  - 1. perkembangan penanganan perkara;
  - 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
  - 3. penggunaan anggaran.
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan bersikap independen.

**BAB V**

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM**

**Pasal 28**

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat dilakukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- (5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 29**

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib melampirkan:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  - b. surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
  - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan surat keterangan dari:
  - a. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap penyidikan atau penuntutan;
  - b. Kepala Rumah Tahanan, jika penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
  - c. Kepala Lembaga Pemasyarakatan, jika penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
  - d. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari Perangkat Daerah yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemberi Bantuan Hukum.

### **Pasal 30**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 setelah mendengar uraian dan menganalisis dokumen yang diberikan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum memberikan penjelasan tentang masalah hukum beserta resiko yang mungkin dihadapi kepada Pemohon Bantuan Hukum setelah melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal permohonan Bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum memberi Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan:
- a. tidak sesuai dengan visi dan misi pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. dalam perkara perdata, kerugian materiil lebih sedikit daripada biaya penyelesaian perkara.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak permohonan, pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan keberatan kepada Panitia pengawas Daerah dan/atau Biro Hukum.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 32**

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan:
  - a. identitas Penerima Bantuan Hukum; dan
  - b. jenis dan deskripsi Bantuan Hukum Litigasi maupun Non-Litigasi yang diberikan.

#### **Pasal 33**

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengumumkan paling sedikit:

- a. dasar hukum;
- b. jam pelayanan;
- c. personalia dan struktur organisasi;
- d. jenis layanan; dan
- e. alamat, nomor telepon, *faxmile*, *email* dan/atau laman.

#### **Pasal 34**

Pemberi Bantuan Hukum hanya memberikan Bantuan Hukum dalam 1 (satu) Perkara atau kegiatan Bantuan Hukum kepada 1 (satu) orang penerima Bantuan Hukum atau kelompok Penerima Bantuan Hukum.

#### **Pasal 35**

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum menerima pelayanan Bantuan Hukum yang tidak sesuai dengan standar pemberian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada panitia pengawas daerah dan/atau pada Biro Hukum.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 36**

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi maupun Non-Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 37**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Gubernur melalui Biro Hukum pada Sekretariat Daerah yang disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan bukti pendukung pada pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi maupun Non-Litigasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat surat pernyataan tertulis bahwa bukti pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biro Hukum wajib memberikan jawaban dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Biro Hukum tidak memberikan jawaban, permohonan pemberi Bantuan Hukum dianggap telah disetujui.
- (5) Penyampaian jawaban atas permohonan pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilakukan melalui:
  - a. penyampaian langsung ke kantor pemberi Bantuan Hukum;
  - b. pos;
  - c. *faxmilie*;
  - d. sistem informasi pemberian Bantuan Hukum; dan/atau
  - e. surat elektronik lainnya.

### **Pasal 38**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dapat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen), pada saat register perkara pada tingkat pengadilan negeri; dan
  - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen), pada saat keluarnya putusan pada tingkat pengadilan negeri.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung yaitu:
  - a. untuk penyaluran tahap I:
    1. surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum;
    2. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
    3. surat keterangan tidak mampu pemohon bantuan hukum dari pejabat yang berwenang;
    4. surat persetujuan dari pemberi bantuan hukum;
    5. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
    6. bukti register/foto copy surat dakwaan perkara pidana, foto copy surat gugatan/jawaban gugatan perkara perdata, foto copy surat gugatan/jawaban tergugat/jawaban tergugat intervensi perkara Tata Usaha Negara; dan
    7. surat kuasa dari pemohon bantuan hukum.
  - b. untuk penyaluran tahap II:
    1. surat permohonan pencairan dana yang ditujukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum;

2. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
3. surat keterangan tidak mampu pemohon bantuan hukum dari pejabat yang berwenang;
4. surat persetujuan dari pemberi bantuan hukum;
5. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
6. bukti register/foto copy surat dakwaan perkara pidana, foto copy surat gugatan/jawaban gugatan perkara perdata, foto copy surat gugatan/jawaban tergugat/jawaban tergugat intervensi perkara Tata Usaha Negara; dan
7. surat kuasa dari pemohon bantuan hukum; dan
8. salinan putusan perkara pada tingkat pengadilan negeri.

#### **Pasal 39**

- (1) Pencairan dana bantuan hukum secara non litigasi dilaksanakan setelah pemberi bantuan hukum selesai melaksanakan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan yang disertai bukti pendukung.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Bukti pendukung untuk kegiatan non litigasi adalah sebagai berikut:
  - a. formulir permohonan yang ditandatangani oleh penerima bantuan hukum;
  - b. berita acara dan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - c. kuitansi pembayaran pengeluaran; dan
  - d. dokumentasi.

### **BAB VIII**

#### **SUMBER PENDANAAN DAN BESARAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM**

##### **Pasal 40**

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

##### **Pasal 41**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum per Perkara atau per kegiatan hanya dapat dibiayai dari APBD.
- (2) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan.

##### **Pasal 42**

- (1) Gubernur dapat menambah pagu anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan hukum pada Perubahan APBD.
- (2) Penambahan pagu anggaran pelaksanaan kegiatan bantuan hukum pada Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 43**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD.

## **BAB X**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Untuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum, Gubernur membentuk Tim Pengawasan Bantuan Hukum.
- (2) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Pengarah I;
  - c. Staf Ahli Gubernur bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan sebagai pengarah II;
  - d. Kepala Biro Hukum sebagai ketua;
  - e. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum sebagai Sekretaris;
  - f. Kepala Sub Bagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa sebagai anggota
  - g. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan sebagai anggota; dan
  - h. unsur/pejabat terkait sebagai anggota.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaksanakan tugas:
  - a. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum yang dilaksanakan oleh organisasi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - b. menerima, memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen hasil pelaksanaan kegiatan bantuan hukum sebagai dasar pengajuan penggantian biaya pelaksanaan bantuan hukum; dan
  - c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Pasal 45**

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Gubernur.

**Pasal 46**

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Gubernur dapat:
  - a. membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
  - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Gubernur membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

**BAB XI**

**PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 47**

- (1) Pemberi bantuan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf c dan huruf e diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis; dan
  - b. pemberi bantuan hukum harus mengembalikan semua bantuan dana yang telah diterima.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi**

**Pasal 48**

- (1) Tim pengawasan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum melakukan klarifikasi kepada tim pengawasan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Tim pengawasan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur paling lambat 5 (lima) hari sejak proses pemeriksaan dimulai.
- (4) Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan bantuan hukum, tim pengawasan mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur untuk pemberian sanksi administrasi kepada pemberi bantuan hukum.
- (5) Gubernur memberikan sanksi administrasi kepada pemberi bantuan hukum paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi dari tim pengawasan diterima.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 April 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR ..22.....

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 22 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 April 2020

**FORMULIR PERMOHONAN PENYULUHAN HUKUM.**

I. DATA PEMOHON

Nama Organisasi/Lembaga/Instansi Lainnya : .....  
Alamat/Telepon/HP (\*) : .....  
Keterangan Miskin : Terlampir

II. Pelaksanaan Penyuluhan hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....  
.....

III. Ruang Lingkup/ Materi Penyuluhan :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

IV. Pemohon

Nama : .....  
Tanda tangan : .....

.....20..

Mengetahui,

Ttd  
(Nama)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 22 TAHUN 2020  
TANGGAL : 3 April 2020

**FORMULIR LAPORAN PENYULUHAN HUKUM.**

..... 20 ..

Nomor : .....  
Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth:  
Nama Organisasi Bantuan Hukum (.....)

.....  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

.....  
.....  
.....  
.....

Hari/Tanggal : .....  
Waktu : .....  
Tempat : .....

.....  
.....  
.....

Pemohon

.....

Ttd  
(Nama)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 April 2020

**FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM.**

V. DATA PEMOHON

Nama : .....

Tempat/ Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Pendidikan : .....

Golongan Darah (\*) : .....

Alamat/Telepon/HP (\*) : .....

Pekerjaan : .....

Keterangan Miskin : Terlampir

VI. Pelaksanaan bantuan hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

VII. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VIII. Pemohon

Nama : .....

Tanda tangan : .....

....., .....20..

Mengetahui,

Ttd  
(Nama)

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**